

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 8 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008' PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Anggota Satuan Tugas beserta Tugas dan Wenwenang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2025.
- Lamp. : 1 hlm.